



Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah melanda sebagian penduduk di semua negara, tak terkecuali Indonesia. Perilaku penyalah guna ada kecenderungan semakin meningkat, oleh karena itu untuk memerangi dan mengatasinya menjadi tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dan bangsa. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis, ketika dikonsumsi menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang bagi para pemakainya. Oleh karena itu, penggunaannya diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan. Kendatipun demikian penyalahguna dan pecandu narkotika cenderung meningkat, sebagai pelaku dan korban yang paling terkena dampak langsung terhadap kesehatan jasmani, rohani, ekonomi, produktifitas, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Permasalahan narkotika, selain berbahaya bagi pribadi penggunaannya, keluarga, dan masyarakat, juga berbahaya bagi bangsa dan negara sehingga Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahguna dan peandu narkotika, serta peredaran gelap narkotika secara komprehensif dan multidimensional dengan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan dekriminialisasi telah digulirkan, upaya rehabilitasi penyalahgunadanpecandunarkotika adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah terjerumus ke dalam jurang hukum agar supaya kembali pulih seperti sediakala dan kembali produktif dalam aktifitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Para penyalahguna dan pecandu narkotika yang tidak mengenal batas usia, status/strata sosial, dan sebagainya, menunjukkan betapa besar dan luasnya efek negatifnya terhadap masyarakat. Dewasa ini, kualitas dan kuantitas penyalahguna dan pecandu narkotika yang semakin canggih dan semakin meningkat. Upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu sesungguhnya sebagai *ultimum remidium* yang berbiaya mahal diharapkan agar dapat kembali hidup secara sehat, wajar serta dapat ikut ambil bagian di dalam mewujudkan cita-cita negara dan bangsa.

Abstract

Narcotics abuse today has hit a part of the population in all countries, including Indonesia. Abusive behavior has an increasing trend, therefore to combat and overcome it is the responsibility of all elements of society and the nation. Narcotics are substances

Kata kunci:

Rehabilitasi,
Penanganan, Narkotika

or drugs, whether natural, synthetic, or semi-synthetic, when they are consumed they cause a decrease in consciousness, hallucinations, and arousal for the wearer. Therefore, its use is regulated in such a way in the legislation. Nevertheless, narcotics abusers and addicts tend to increase, as perpetrators and victims who are most directly affected by physical, spiritual, economic, productivity, social and so on health. Narcotics problems, apart from being dangerous for the individual users, their families, and the community, are also dangerous for the nation and the state so that the Government of Indonesia has a commitment to make efforts to prevent, eradicate narcotics abusers and guides, as well as the illicit trafficking of narcotics in a comprehensive and multidimensional manner with active community involvement. . In the Indonesian legal system, the decriminalization policy has been rolled out, rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts are to restore human dignity that has fallen into the legal abyss so that they can return to normal and be productive again in the activities of social life. Narcotics abusers and addicts who know no age limit, social status/strata, and so on, show how big and wide their negative effect is on society. Today, the quality and quantity of narcotics abusers and addicts are increasingly sophisticated and increasing. Efforts to rehabilitate abusers and addicts are actually the ultimum remedium that are expensive, are expected to be able to return to life in a healthy, normal way and can take part in realizing the ideals of the state and nation.

Keywords:
Rehabilitation, Handling,
Narcotics

Koresponden Penulis;
Wika Yudha Shanty
Email; wika.yudha@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Dewasa ini penyalahgunaan dan pecandu narkoba telah menjadi kebiasaan negatif yang melanda dunia, tidak ada negara manapun yang terbebas dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, efek negatif narkoba menjadi persoalan dunia, musuh semua umat manusia, sehingga menjadi isu penting yang melanda dunia. Untuk mengatasi persoalan ini, Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai lembaga dunia telah mengeluarkan Resolusi No 42/112 tanggal 7 Desember 1987, telah menetapkan bahwa setiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (*International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking*), Hal ini sesungguhnya merupakan tonggaksejarah peristiwa penting dunia terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Peringatan ini sebagai peringatan, agar diketahui kemudian diratifikasi oleh seluruh negara anggota PBB, oleh karena itu semua negara saling bahu membahu untuk mengatasi

dampak negatif narkoba. Tidak ada satu negarapun di dunia yang bebas dari pengaruh negatif narkoba, begitu juga Indonesia. Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia telah dilakukan secara intensif, masif, integratif dengan cara interdisipliner dan multi disipliner. Berbagai kasus kejahatan narkoba baik skala besar, menengah maupun kecil berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, bersama-sama dengan masyarakat. Para pelaku tindak pidana termasuk penyalahgunaan dan pecandu narkoba diproses hukum dijatuhi sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku (Anang, 2015).

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan dan pecandu narkoba dikelompokkan ke dalam dua, yaitu sebagai pelaku dan sebagai korban. Sebagai pelaku sikap batin/*mens rea* yang melekat pada dirinya adalah jahat/*evil mind/quilty mind*. Di sisi lain, ada pelaku penyalahgunaan dan pecandu dikualifikasi sebagai korban karena ketidaktahuan atau pengaruh orang lain yang tidak dapat

dihindari, kelompok ini tentu sikap batin/*mens rea* mereka tidak jahat, kelompok inilah yang melahirkan kebijakan dekriminalisasi.

Dewasa ini, upaya untuk mengantisipasi pengaruh negatif narkoba telah diupayakan oleh masyarakat internasional dan juga nasional, salah satu bentuk upaya ini adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, baik skala nasional maupun internasional. Di samping itu, berbagai upaya penyebarluasan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan pecandu narkoba juga telah dilakukan secara massif di semua lini masyarakat. Namun, berbagai upaya itu tidak signifikan dalam menekan laju angka prevalensi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Pernyalahguna dan pecandu narkoba tidak mengalami penurunan, tetapi justru semakin meningkat. Menurut *World Drug Report* UNODC tahun 2020 diprediksi sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2019 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (BNN, 2014).

Berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019/2020 diperkirakan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,8% atau sekitar 3 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 ada kenaikan sebanyak 24 hingga 28 persen setara dengan 4,5 juta orang. Menurut data Badan Nasional Narkotika (BNN), rata-rata 33 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba dan nilai kerugian akibat narkoba ditaksir Rp63 triliun per tahun.

Kejahatan narkoba juga telah mengintervensi penegak hukum dan aparat penyelenggara negara. Berdasarkan potret permasalahan narkoba yang demikian ini, Presiden Joko Widodo menyerukan melawan kejahatan narkoba melalui penegasan bahwa situasi dan

kondisi bangsa Indonesia saat ini telah berada dalam status darurat narkoba.

Predikat sebagai panglima perang melawan kejahatan narkoba, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberikan grasi kepada para bandar dan gembong narkoba dan memerintahkan kepada Jaksa Agung, supaya segera mengeksekusi terhadap para bandar dan gembong narkoba yang telah divonis mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dengan kualifikasi tindak pidana berat, segera dilaksanakan eksekusi, baik hukuman mati maupun hukuman berat lainnya, sebagai bukti bahwa 14 orang pelaku tindak pidana berat narkoba dieksekusi hukuman mati yang dilaksanakan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusi hukuman mati kepada terpidana mati kasus narkoba akan ditindaklanjuti dengan gelombang eksekusi mati berikutnya.

Kebijakan yang berani dan tegas Presiden Joko Widodo juga mendorong upaya pemulihan secara massif kepada kalangan para penyalahguna dan pecandu narkoba yang selama ini dikenal sebagai “laskar terdepan” atau “pasar tetap” para bandar narkoba yang merupakan penopang kelanggengan bisnis gelap dan haram narkoba yang mereka lakukan. Memahami tentang arti penting penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba, ditegaskan pula oleh Presiden Joko Widodo, bahwa sejak tahun 2015, telah memerintahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan upaya rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. Mengacu kebijakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna dan pecandu narkoba, maka lahir kebijakan dekriminalisasi dalam upaya untuk mengatasi dan upaya pemulihannya.

Kebijakan dekriminalisasi sekalipun melanggar hukum, namun, dengan tegas dilakukan, hal ini menunjukkan betapa bahayanya

kelangsungan hidup bangsa dan negara ini, sehingga Presiden memberikan isyarat khusus tentang persoalan ini, sebagai persoalan yang tidak boleh dipandang ringan (*extra-ordinari crime*). Dewasa ini, upaya rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba mulai diperhatikan secara serius oleh negara, hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka penanganan permasalahan narkoba yang dilaksanakan secara komprehensif (Iskandar, 2020).

Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah regulasi yang mendorong upaya rehabilitasi maupun peningkatan dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi. Sebelumnya, upaya rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba cenderung diabaikan dan dianggap hanya sebagai instrumen pelengkap belaka, dalam proses hukum terhadap penyalahguna dan pecandu lebih mementingkan aspek penindakan, sehingga banyak yang dijatuhi sanksi pidana yang pada akhirnya masuk ke lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, juga para penjahat (bandar dan pengedar) narkoba juga dikejar lalu diproses hukum. Terbatasnya sarana dan prasarana, sangat nampak dari ketersediaan layanan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba yang masih sangat terbatas, sehingga banyak penyalahguna dan pecandu narkoba yang meninggal dunia.

Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah saat ini, merupakan upaya konkrit dan tegas dalam rangka penanganan status darurat narkoba. Namun, upaya menghukum mati para bandar narkoba serta merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba saja belum cukup sebagai garda pemukul dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan yang bertalian dengan narkoba serta dampaknya yang sangat luas. Namun demikian, tentunya upaya-upaya tersebut harus tetap dibarengi dengan memperkuat upaya pencegahan untuk membangun sistem kekebalan individual dan sosial masyarakat dari pengaruh buruk bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Akhir-akhir ini, ada kecenderungan bahwa penyalahguna dan pecandu narkoba semakin meningkat. Peningkatan itu, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari perspektif wilayah penyebarannya, para pengguna yang yeang termasuk sebagai kategori penjahat, pada saat ini sudah merebak hingga ke pelosok-pelosok wilayah pedesaan, penyalahgunanya tanpa mengenal strata/status sosial, masyarakat umum, intelektual, penegak hukum, aparat sipil negara (ASN), TNI, dan sebagainya (Okta, 2021).

Rumusan masalah yang timbul dalam kajian ini adalah lahirnya kebijakan penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkoba, yang sebelumnya ditegakkan dengan upaya hukum litigasi dan memproses hukum terhadap pengguna dan pecandu dengan sanksi pidana berat, upaya demikian ternyata tidak mampu mengurangi kuantitas pengguna dan pecandu, dan pada gilirannya membawa beban ke dalam penegakan hukum litigasi hingga proses selanjutnya membebani kapasitas dan daya tampung lembaga pemasyarakatan.

Kondisi seperti ini mendorong lahirnya kebijakan yang lebih dikenal dengan dekriminalisasi dengan dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Tindakan ini diharapkan seyogyanya membawa perubahan dampak positif terhadap pengguna dan pecandu narkoba. Namun demikian, ternyata belum banyak membawa perubahan signifikan terhadap pengguna dan pecandu dalam menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis, dengan menelaah suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisa dalam penelitian ini (peter, 2010).

3. Pembahasan

3.1 Merehabilitasi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dari sisi empiris penyalahgunaan narkotika, sebagai bagian dari fenomena sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, namun juga merupakan tindakan anti sosial, fenomena itu sesungguhnya berkait dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan sosial (Kartono, 2005). Seiring dengan itu, Mustofa Muhamad mengatakan, bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kelainan secara biologis, maupun kelainan secara psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat (Mustofa, 2007).

Upaya untuk merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika hakikatnya adalah memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi para pelaku agar secara hukum tidak diperlakukan semena-mena, hidup lebih baik, berguna untuk masyarakat dan bangsa, mampu hidup mandiri serta ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat secara normal.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa salah satu tujuan Undang-undang itu adalah untuk menjamin secara hukum dengan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian yang serius dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika. Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah melalui penjaminan pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Kendatipun secara legal formal negara telah hadir dan menjamin pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun secara faktual hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan (Saputro, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang selama ini mempengaruhi stagnasi pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahguna dan pecandu narkotika, diantaranya adalah: Pertama, cara pandang/perspektif penegak hukum, para penegak hukum yang menanganiperkatakejahatannarkotikamasih enggan memilah dan memilih antara pengedar dan pecandu narkotika. Selama ini yang masih mengakar kuat di benak pikiran para penegak hukum bahwa pengedar dan pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana dengan tanpa adanya perbedaan apapun termasuk pemberian hukumannya.

Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara pengedar dan pecandu narkotika telah dibedakan dan harus diberikan perlakuan hukum yang berbeda. Pengedar narkotika diberikan hukuman penjara hingga hukuman mati, sementara pelaku dan korban penyalahguna dan pecandu narkotika dijatuhi sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemenjaraan terhadap para korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika inilah yang mengakibatkan terjadinya *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan dan menyebabkan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua, faktor pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika sangat rendah. Kalangan masyarakat secara umum belum menyadari bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan "orang sakit" yang membutuhkan pertolongan untuk dipulihkan. Mereka masih menganggap bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan yang harus dihukum penjara supaya jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, kalangan

masyarakat umum maupun keluarga yang mengetahui anggota keluarganya melakukan penyalahgunaan dan pecandu narkoba juga cenderung menutup diri dan enggan untuk merehabilitasi karena akan dianggap sebagai aib keluarga dan lingkungan masyarakat (Sitorus, 2020). Pola pemikiran yang demikian itu, menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang narkoba dan dampak negatifnya ketika disalahgunakan oleh masyarakat.

Ketiga, faktor dukungan infrastruktur rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi penyalahgunaan pecandu narkoba di Indonesia jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkoba Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah lembaga rehabilitasi di Indonesia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta sebanyak 472 lembaga (340 lembaga rehabilitasi pemerintah dan 132 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat) dengan total kapasitas layanan rehabilitasi sebesar 18.000 pecandu per tahun atau hanya sekitar 0,5% dari total jumlah penyalahguna. Selain itu, tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki fasilitas rehabilitasi, sementara keberadaan penyalahguna dan pecandu narkoba tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Ketimpangan inilah yang mengakibatkan layanan rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba selama ini tidak berjalan maksimal (Gani, 2015).

3.2 Penjatuhan Sanksi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba

Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan sebagai bentuk hukuman/upaya terakhir yang dijatuhkan atas seseorang akibat dari perbuatannya. Terkait dengan pejatuhan sanksi pidana kepada korban penyalahgunaan

dan pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara eksplisit dinyatakan pada sejumlah pasal, yaitu Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116 dan Pasal 118. Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang sanksi berat terhadap para pelaku tindak pidana narkoba yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh pengadilan untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Kejahatan narkoba, merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan sangat dilematis penanganannya. Semua lapisan masyarakat terkena dampak, khususnya penyalahgunaan dan pecandu, bahkan mendapat predikat sebagai *extraordinary crime*, berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Untuk itu juga termasuk *extraordinary punishment*, kebijakan ini penting untuk untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa, terjadi di seluruh lapisan masyarakat, bahkan dapat dikualifikasi sebagai *transnational crime*.

Secara yuridis formal, kejahatan narkoba ada yang diancam hukuman mati kepada penjahat narkoba yaitu pelaku pengedar dan bandar. Keadaan ini seringkali dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap kali eksekusi mati akan dilaksanakan, para pegiat HAM menggulirkan wacana penolakan terhadap eksekusi mati karena dinilai melanggar HAM. Eksekusi mati telah mencabut hak hidup manusia. Negara dalam menjalankan tugasnya harus melindungi HAM setiap warga negara. Dalam hal ini hukuman mati dinilai para pegiat HAM sebagai bentuk pelanggaran hak hidup warga negara.

Namun demikian, perdebatan tersebut seharusnya sudah selesai pada tahun 2007, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat kebijakan fundamental terkait konstitusionalitas hukuman mati, khususnya menyangkut kejahatan narkoba. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor : 2-3/PUU-

V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menolak permohonan uji materiil oleh 5 terpidana mati yang mengajukan alasan bahwa pasal pidana mati dalam kejahatan narkotika bertentangan dengan Pasal 28A, 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dengan pertimbangan antara lain bahwa manusia memiliki "*right to life*". Penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu; pertama, pidana mati yang diancam untuk kejahatan tertentu seperti narkotika adalah sah dan tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia.

Kedua; berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 dan UUD 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus digunakan dengan menghargai dan menghormati HAM orang lain demi ketertiban umum dan keadilan sosial. Ketiga; konvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi juga oleh Indonesia yang sudah dilaksanakan dengan UU Narkotika mengamatkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelakunya, karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius dan melibatkan jaringan internasional.

Kelima; kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi penyelamatan generasi muda Indonesia saat ini. Ketentuan mengenai HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", pada dasarnya bukanlah ketentuan yang melarang sama sekali hukuman mati di Indonesia.

Dalam memahami ketentuan Pasal 28 I ayat (1) tersebut harus paralel dan mencermati ketentuan yang terkandung dalam Pasal 28 J ayat

(2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*". Jika hanya membaca Pasal 28 I ayat (1), maka terkesan konstitusi memberikan larangan hukuman mati, namun apabila membaca dan mencermati ketentuan Pasal 28 I (1) maupun Pasal 28 J ayat (2), maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaannya asalkan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai agama, serta sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum (Satjipto, 2017).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan telah banyak putusan pengadilan terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, sesungguhnya para penjahat tindak pidana narkotika (terutama para bandar, pengedar dan sindikat kejahatan narkotika yang berskala Internasional) yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan harus dilihat sebagai orang yang telah membahayakan dan mengancam harkat dan martabat hak hidup orang banyak sekaligus mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ke depan.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, bangsa Indonesia sangat

menghormati hak hidup setiap orang. Namun apabila terdapat seseorang yang tidak menghormati hak hidup orang lain maka sudah sewajarnya seseorang tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal seiring dengan kejahatannya yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*", dan ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya*".

Terkait dengan rumusan pasal di atas, sesungguhnya telah jelas dan dapat dipahami oleh siapapun, namun dalam konteks pemahaman belum semua masyarakat dapat memahami, bahkan para penegak hukum sekalipun juga belum semuanya dapat memahami dengan baik. Hal ini sesungguhnya yang juga menjadi persoalan kita bersama yang harus segera diupayakan diselesaikan, seiring dengan program Pemerintah tentang revolusi mental yang harus segera diwujudkan. Program ini juga tentu akan berimbas pada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya mental yang baik yang dapat memisah dan memilah perbuatan yang akan dilakukan termasuk di bidang tindak pidana narkotika dan khususnya penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

4. Simpulan

Dalam menangani permasalahan narkotika yang berada pada kondisi darurat seperti ini, tentu harus dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen masyarakat, penegak hukum, dan juga lembaga yang terkait agar saling bahu membahu secara integratif dan komprehensif, rutin dan berkelanjutan. Kejahatan narkotika menuntut kewaspadaan tinggi dari

seluruh elemen masyarakat karena dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penanganan permasalahan narkotika harus dilakukan secara seimbang baik pada aspek *demand reduction* dan *supply reduction*. Keseimbangan pendekatan inilah yang saat ini juga tengah dilakukan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam menghadapi permasalahan narkotika yang sedang terjadi di setiap negara.

Upaya pencegahan narkotika harus dilakukan secara masif dan intensif. Hal ini seiring dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, juga ditegaskan sebagai dasar pertimbangan atau acuan para hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal itu seiring dengan rumusan angka 3 huruf a Hal ini dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya tangkal untuk membentengi diri pada setiap warga masyarakat dari pengaruh buruk bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pendidikan masyarakat tentang budaya hidup sehat, selalu menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari hal-hal yang dapat merusak kesehatan, mengganggu keamanan dan ketertiban umum harus terus dilakukan.

Untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika, tidak ada pilihan lain selain memberikan hukuman yang berat kepada para pengedar dan bandar narkotika hingga hukuman mati sekalipun. Sesungguhnya pemberian hukuman mati kepada para pengedar dan bandar narkotika memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan konsepsi HAM. Selain itu, kepada para pengedar dan bandar narkotika yang diproses hukum juga harus dilakukan penyitaan harta kekayaan (aset) yang terkait dengan hasil kejahatan narkotika melalui tindak pidana pencucian uang. Penyitaan harta kekayaan yang terkait dengan hasil kejahatan narkotika ini dapat melemahkan gerakan operasi sindikat jaringan

kejahatan narkotika akibat terjadinya pelemahan dukungan finansial atau material yang selama ini menjadi penopang utama. Melalui penyitaan aset penjahat narkotika ini juga dapat membantu beban negara dalam membiayai operasional program penanganan permasalahan narkotika.

Secara khusus, kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang terbukti atau kedapatan terlibat dalam kejahatan narkotika baik sebagai kurir, *backing*, maupun informan, penyalahguna atau pecandu harus dijatuhi sanksi/hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, hal ini sebagai bukti bahwa penegakan kejahatan narkotika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang memiliki dampak represif, preventif, serta kuratif bagi masyarakat. Di sisi lain, juga sebagai bentuk *warning system* kepada aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara supaya tidak “bermain api” dengan kejahatan narkotika sekaligus sebagai pemberian efek jera supaya tidak terlibat atau kongkalikong dengan para pengedar dan bandar narkotika.

Daftar Pustaka

- Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Tanpas Communication, Jakarta, 2015.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Jakarta, 2014.
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Yogyakarta, 2017.
- Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mustofa, Muhamad, *Kriminologi, Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas Terhadap Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, Fisip UI Pres, Jakarta, 2007
- O.C Kaligis & Associates, *narkoba dan peradilannya di Indonesia, reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan*, Alumni, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Grup, Jakarta, 2010
- Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.* <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1101>
- Okta Riawan, K., Gede Sudika Mangku, D., & Rai Yuliantini, N. (2021). *implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam bentuk rehabilitasi di badan narkotika NASIONAL KABUPATEN BULELENG.* *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4 (1), 66-75. doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33029>
- Iskandar, A. (2020). *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DIPENJARA ATAU DIREHAB.* *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(1). <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/7681>
- Sitorus, T., Gultom, M., & Marbun, J. (2020). *REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KONSEP PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO).* *JURNAL PROINTEGRITA*, 4(1), 201-218. Retrieve from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/575>

- Saputro, D. (2021). EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 453-473. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5148>
- Sari, I., Sinaga, N. A., & Gaol, S. L. (2021). IMPLIKASI PENERAPAN PASAL-PASAL KARET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MEMPEROLEH HAK REHABILITASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(1). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/655>